

---

## Sosialisasi Pemilihan Umum Partisipatif Pencalonan Presiden, Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD

Ika Widiastuti<sup>1</sup>, Ari Soeti Yani<sup>2</sup>, Rafika Rasdin<sup>3</sup>,  
Imam Suryono<sup>4</sup>, Ahmat Komarul Anam<sup>5</sup>

iwidiastuti86@gmail.com<sup>1</sup>, arisoetiyani@gmail.com<sup>2</sup>, rafikarasdin@gmail.com<sup>3</sup>,  
imamsuryono1994@gmail.com<sup>4</sup>, Ahmadkomarul28@gmail.com<sup>5</sup>

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

### ABSTRAK

Kegiatan berupa sosialisasi pentingnya partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum 2024 mendatang. Sosialisasi ini ditujukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Sosialisasi ini ditujukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pentingnya kontribusi pada pemilihan umum tahun 2024 nantinya. Sosialisasi ini merupakan tantangan bagi masyarakat yaitu minimnya informasi terkait pemilu dan pendidikan politik bagi mereka. Sosialisasi pengabdian ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan membuka pemikiran masyarakat terkait pentingnya pemilu dalam proses demokrasi di Indonesia. Kedepannya dapat dilakukan kegiatan serupa di tempat berbeda dengan kondisi yang sama, agar mampu meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum secara signifikan. Pengawasan pelaksanaan pemilu yang demokratis membutuhkan peran partisipasi masyarakat. Namun, masih adanya masyarakat yang alergi terhadap politik dan menunjukkan sikap tidak peduli terhadap kegiatan pemilu. Hal ini tentu saja menjadi masalah yang harus diselesaikan. Kegiatan Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu 2024.

**Kata Kunci: Partisipasi, Masyarakat, Sosialisasi, Pemilu 2024**

### ABSTRACT

*Activities in the form of socializing the importance of public participation in the upcoming 2024 General Election. This socialization is aimed at increasing public participation in the upcoming 2024 general election. This socialization is aimed at increasing public participation and the importance of contributing to the 2024 general election. This socialization is a challenge for the community, namely the lack of information related to elections and political education for them. This socialization of service is expected to be able to increase public participation and open people's minds regarding the importance of elections in the democratic process in Indonesia. In the future, similar activities can be carried out in different places with the same conditions, in order to be able to significantly increase public participation in general elections. Supervision of the implementation of democratic elections requires the role of public participation. However, there are still people who are allergic to politics and show indifference to electoral activities. This is of course a problem that must be solved. This socialization activity aims to increase public participation in monitoring the 2024 elections.*

**Keywords: Participation, Community, Socialization, Election 2024**

## **PENDAHULUAN**

### **Analisa Situasi**

Demokrasi adalah simbol dari sebuah sistem pemerintahan yang berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh rakyat yaitu kedaulatan rakyat (Daha, 2021). Penguasa utama dalam sebuah jalannya demokrasi adalah rakyat, tetapi setiap kekuasaan tidak pernah mutlak sehingga harus dibatasi dengan adanya batasan alamiah sebagai hak masing-masing individu (Airlangga, 2019). unit-unit lain di dalam pemerintahan sangat penting dalam menjalankan demokrasi sehingga kekuasaan tidak absolut dan otoriter, salah satunya dengan kehadiran ormas dan badan independen dalam pelaksanaan demokrasi (Winarto et al., 2022).

Pesta demokrasi paling akbar di Indonesia adalah pemilihan umum (pemilu) yang diselenggarakan secara reguler setiap 5 tahun sekali dengan tujuan untuk memilih presiden dan wakil presiden, wakil rakyat, dan wakil daerah. Pemilu tahun 2004, 2009, dan 2014 diselenggarakan dalam 2 tahap dengan rentang waktu yang berbeda. Tahap pertama. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan pemilu legislatif yang memiliki tujuan untuk memilih anggota DPR-DPRD (wakil rakyat) dan DPD (wakil daerah untuk setiap provinsi). Tahap ke-2, KPU menyelenggarakan pemilu presiden dan wakil presiden. Namun demikian, sejak pemilu tahun 2019, pemilu dilaksanakan secara bersamaan atau serentak yaitu pemilu presiden dan wakil presiden dan pemilu anggota DPR-DPRD, dan DPD (UU NO. 7 Tahun 2017). Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia menjadi sebuah cermin bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia berjalan dewasa ini.

Oleh karena tugas pengawasan pemilu oleh Bawaslu sangat kompleks, maka untuk lebih menjamin efektifitas pengawasan pemilu, dipandang sangat perlu melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi politik karena adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan penguasa (Riyanti & Miswar, 2024). Hal yang mendasari mengapa pengawasan pemilu perlu melibatkan partisipasi masyarakat adalah: pertama, bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat (Pasal 1 UUD 1945) dan pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dalam konteks ini masyarakat merupakan stake holder/pemangku kepentingan, bukan sebagai obyek tapi sebagai subyek. Bukankah pemilu merupakan suksesi kepemimpinan, baik nasional maupun daerah, yang paling demokratis? Kedua, Jumlah personil Bawaslu sangat terbatas untuk area pengawasan yang sangat luas, baik dari sisi wilayah maupun obyek yang diawasi. Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu secara nasional. Personil Bawaslu dan jajarannya tidak cukup efektif melakukan pengawasan tanpa melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Ketiga, agar proses penyelenggaraan pemilu yang luber dan jurdil bisa terwujud. Maka partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Pemilu 2024 mutlak dibutuhkan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pemilu dan menjamin terselenggaranya pemilu yang luber dan jurdil.

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis: pertama, sejauh mana partisipasi masyarakat dalam berkontribusi untuk melakukan pengawasan pemilu; kedua, apa peran Bawaslu Kota dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berkontribusi untuk melakukan pengawasan pemilu; dan ketiga, apa kendala Bawaslu dalam melakukan upayanya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis Partisipasi Masyarakat dalam hal kepemiluan dalam Upaya Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap demokrasi Indonesia. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, program MBKM Magang terhadap salah satu instansi pemerintahan daerah Jakarta utara yaitu Sosialisasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Partisipatif Pencalonan Presiden, Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI. Kegiatan ini merupakan bentuk pengabdian masyarakat agar paham tentang penanganan pelanggaran pemilu untuk membantu tugas dan tanggung jawab instansi bawaslu. Serta, kelancaran berjalannya proses demokrasi di negara Indonesia. Sebelumnya kegiatan ini memiliki beberapa tahap perencanaan. Dalam tahap ini, kami melakukan survei untuk menganalisa masalah terlebih dahulu.

## PEMBAHASAN

Partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu sangat dibutuhkan dalam membantu efektifitas kinerja Bawaslu dalam melakukan pengawasan pemilu di seluruh wilayah Indonesia, baik dalam hal melaksanakan fungsi pencegahan maupun penindakan terhadap segala bentuk pelanggaran pemilu.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan

Ada beberapa kegiatan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat dalam pengawasan Pemilu Tahun 2024, antara lain sebagai berikut.

1. Masyarakat memberikan informasi kepada Bawaslu Kota terkait dengan adanya Calon Anggota DPR RI yang melakukan pelanggaran kampanye di tempat pendidikan. Kampanye pemilu di tempat pendidikan merupakan kategori pelanggaran kampanye pemilu (Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No. 7 Tahun 2017). Pelanggaran terhadap penggunaan tempat pendidikan sebagai tempat kampanye dikenai sanksi administrasi dari KPU atas rekomendasi Bawaslu.
2. Masyarakat memberikan informasi kepada Bawaslu Kota terkait dengan adanya laporan pelanggaran tindak pidana politik uang di wilayah. Kasus tersebut ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kota untuk mendapatkan informasi/keterangan lebih lanjut. Namun demikian pada akhirnya kasus tersebut harus berhenti/tidak bisa dilanjutkan karena unsur materilnya tidak terpenuhi. Unsur materil yang dimaksud adalah tidak ada yang bersedia menjadi saksi atas dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang tersebut. Selanjutnya ada lagi masyarakat memberikan informasi kepada Bawaslu Kota terkait dengan adanya laporan pelanggaran tindak pidana politik uang berupa bagi-bagi sembako dan stiker yang dilakukan oleh relawan calon anggota DPRD. Ada saksi dan juga ada barang bukti berupa bingkisan sembako dan stiker. Calon anggota DPRD mengakui bahwa stiker itu miliknya tapi mengaku tidak mengetahui sembako itu milik siapa. Relawan yang membagikan

sembako tidak memenuhi panggilan Bawaslu. Sedangkan Bawaslu Kota tidak memiliki wewenang melakukan pemanggilan paksa. Kasus tersebut bernasib sama dengan sebelumnya, yaitu kasus terhenti karena kurang memenuhi unsur yang bertindak sebagai pelaku tindak pidana politik uang.

3. Masyarakat memberikan informasi kepada Bawaslu Kota terkait dengan dugaan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK). Para calon anggota legislatif yang sedang berkompetisi dalam pemilu juga berkompetisi dalam hal kampanye. Salah satu cara memperkenalkan diri kepada masyarakat pemilih adalah memasang alat peraga kampanye sebanyak-banyaknya, baik berupa poster, spanduk, baliho di tempat-tempat dimana publik dengan memperhatikan etika dan estetika. Tujuan akhirnya tentu agar para pemilih yang sudah mengetahui APK tersebut akan memilih dirinya saat pemungutan suara. Disamping permasalahan etika dan estetika, sering juga dijumpai pemasangan APK di perempatan jalan yang padat lalu lintas dan APK dapat menutupi pandangan pengendara sehingga membahayakan para pengguna jalan. Inilah yang disampaikan oleh masyarakat kepada Bawaslu Kota untuk ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi berupa sanksi kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemasangan alat peraga kampanye tersebut.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. masyarakat Kota telah melakukan pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Kota dengan memberikan informasi kepada Bawaslu Kota terkait dengan adanya dugaan pelanggaran pemilu dan memfasilitasi Bawaslu Kota melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif pemilu kepada masyarakat.
2. Peran Bawaslu Kota dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu 2024 dengan melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada tokoh masyarakat, tokoh, OKP, LSM; organisasi-organisasi perempuan, Media, JPPR, SUAR, HMI, PMII, GMNI, IMM, dan universitas dan kepada elemen masyarakat lainnya.
3. Ada beberapa kendala Bawaslu Kota dalam upaya peningkatan pengawasan partisipatif, yaitu masih rendahnya Pendidikan politik masyarakat, masih adanya persepsi masyarakat bahwa pemilu merupakan urusan penyelenggara pemilu dan bukan urusan masyarakat, masih adanya persepsi bahwa hasil pemilu tidak memberikan dampak apapun terhadap diri mereka sebagai pemilih, masih kentalnya budaya masyarakat yang merasa sungkan dan ewuh pakewuh untuk melapor ke Bawaslu jika pelanggar pemilu adalah teman, tetangga, maupun saudara, dan belum adanya payung hukum yang memberikan jaminan kesamaan dan keselamatan pelapor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Airlangga, S. P. (2019). Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis. *Cepalo*, 3(1), 1–10.
- Daha, M. K. (2021). *Demokrasi*.
- Riyanti, R., & Miswar, M. (2024). Sosialisasi Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu 2024. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 479–482.
- Winarto, A. E., Huda, H. D., & Ningtyas, T. (2022). Peranawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pengawasan pemilu 2019. *Reformasi*, 12(2), 331–343.